



**PUTUSAN**  
Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Paisal alias Iclang bin Herman;  
Tempat lahir : Nunukan;  
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/11 Desember 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso RT. 1, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Dalam perkara ini, terdakwa Paisal alias Iclang bin Herman ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/84/IV/2022/Resnarkoba tertanggal 13 Mei 2022;
2. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-95/O.4.16/Enz.1/05/2022 tertanggal 31 Mei 2022;
3. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 237/Pen.Pid/2022/PN Nnk tertanggal 12 Juli 2022;
4. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 278/Pen.Pid/2022/PN Nnk tertanggal 8 Agustus 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 1238/O.4.16/Enz.2/09/2022 tertanggal 6 September 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022 berdasarkan Penetapan Nomor: 268/Pid.Sus/2022/PN Nnk tertanggal 22 September 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 berdasarkan Penetapan Nomor: 268/Pid.Sus/2022/PN Nnk tertanggal 29 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Muhammad Chaidir Al Fath, S.H. yang merupakan Advokat yang berkantor di Jalan Pesantren RT. 8, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 268/Pid.Sus/2022/PN Nnk tertanggal 29 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PAISAL Als ICANG Bin HERMAN bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAISAL Als ICANG Bin HERMAN (Alm) dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam)

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan,

3. Menjatuhkan denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
4. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bungkus ukuran kecil plastic warna transparan yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  0,06 (nol koma nol enam) gram
  - 1 (satu) buah bungkus ukuran kecil plastic warna transparan yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  0,05 (nol koma nol lima) gram
  - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru (dirampas untuk dimusnahkan)
  - Uang tunai Rp. 800.000,- (dirampas untuk Negara)
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan memohon diberikan hukuman yang seringan-ringannya. Serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa terdakwa PAISAL Als ICANG Bin HERMAN bersama-sama dengan SURIANTO Als ANTO Bin SIKIN dan EDDY KASMAN Als OM EDDY Anak Dari TERA MAU (Alm), pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 00.00 WITA atau pada suatu waktu di bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2022 bertempat di sebuah yang beralamat di Jalan Yos Sudarso RT 01 Kel Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Nnk



atau permufakatan jahat, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wita, terdakwa menelpon saudara ACO (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan menanyakan apakah saudara ACO mempunyai barang sabu untuk dijual. Kemudian saudara ACO menjawab akan dikabari siang. Lalu sekira pukul 11.30 wita saudara ACO menghubungi terdakwa dan menyampaikan untuk mengambil barang sabu di pinggir jalan pasar Mamolo. Lalu terdakwa langsung pergi ke pasar Mamolo dan mengambil barang sabu tersebut dan membawanya menuju rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Yos Sudarso RT 01 Kel Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan. Kemudian terdakwa kembali menelpon saudara ACO dan mengatakan sudah mengambil barang sabu, dan saudara ACO menyampaikan harga barang sabu tersebut Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Kemudian pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wita di sebuah kebun yang beralamat di Jalan Yos Sudarso RT 01 Kel Tanjung Harapan saksi SURIANTO Als ANTO menghubungi terdakwa menyampaikan mau setoran lalu terdakwa bertanya apakah ada pemakai/pengguna narkotika lagi yang mau membeli barang sabu. Saksi ANTO menjawab pasti ada orang yang bertanya. Lalu terdakwa meminta saksi ANTO datang ke kebun. Beberapa waktu kemudian saksi ANTO sampai di kebun terdakwa lalu menyerahkan uang hasil jual beli sabu sebelumnya sejumlah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan 5 (lima) bungkus plastic ukuran kecil kepada saksi ANTO untuk dijual kembali dengan mengatakan "ini lima bungkus, satu dipakai saja", dan setelah mendapatkan barang sabu tersebut saksi ANTO pergi.
- Kemudian pada pukul 17.30 terdakwa melihat saksi EDDY KASMAN Als OM EDDY sedang mencangkul di kebunnya, kemudian terdakwa memanggil saksi EDDY kemudian saksi EDDY datang ke pondok di kebun terdakwa. Lalu terdakwa mengajak saksi EDDY untuk mengonsumsi/menggunakan barang sabu. Lalu terdakwa dan saksi EDDY menggunakan barang sabu secara bergantian. Dan setelah

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Nnk



memakai barang sabu tersebut terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil kepada saksi EDDY dan mengatakan “ini barang buat om untuk pakai besok”. Kemudian terdakwa pergi dari pondok di kebunnya.

- Lalu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 00.00 wita saat terdakwa berada di rumahnya terdakwa mendengar ketukan pintu kemudian terdakwa membuka pintu rumahnya dan melihat saksi MERLIN dan saksi SYAMSUL MA'ARIF beserta tim Satresnarkoba Polres Nunukan. Kemudian saksi MERLIN dan saksi SYAMSUL MA'ARIF melakukan pengeledahan namun pada diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti sabu. Lalu terdakwa mengakui barang sabu telah diserahkan pada saksi EDDY dan saksi ANTO. Kemudian Tim Satresnarkoba Polres Nunukan mengamankan terdakwa dan melakukan penangkapan pada saksi EDDY. Lalu terdakwa, saksi EDDY dan barang bukti dibawa menuju Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa PAISAL Als ICANG Bin HERMAN, dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan disita dari saksi EDDY dilakukan penimbangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan telah dilakukan penimbangan atas barang bukti milik EDDY KASMAN Als OM EDDY Anak Dari TERA MAU yang penimbangan disaksikan oleh YOSEP ALFARIS selaku Penyidik Pembantu pada Sat Resnarkoba Polres Nunukan dan NOOR APRIANI selaku Staff pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan, dengan rincian sebagai berikut:

- o Total Berat Kotor : BB1 = 0.09 gram;
- o Berat Plastik : BB1 = 0,03 gram;
- o Berat Bersih : BB1 = 0,06 gram

Dari penimbangan tersebut berat bersih narkotika disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk diuji lab forensic kemudian sisa berat bersih narkotika tersebut adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 04494/NNF/2022 tanggal 08 Juni 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka EDDY KASMAN Als OM EDDY anak dari TERA MAU (ALM) dengan Nomor: 04494/NNF/2022- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa terdakwa PAISAL Als ICANG Bin HERMAN bersama-sama dengan SURIANTO Als ANTO Bin SIKIN dan EDDY KASMAN Als OM EDDY Anak Dari TERA MAU (Alm), pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 00.00 WITA atau pada suatu waktu di bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Yos Sudarso RT 01 Kel Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wita, terdakwa menelpon saudara ACO (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan menanyakan apakah saudara ACO mempunyai barang sabu untuk dijual. Kemudian saudara ACO menjawab akan dikabari siang. Lalu sekira pukul 11.30 wita saudara ACO menghubungi terdakwa dan menyampaikan untuk mengambil barang sabu di pinggir jalan pasar Mamolo. Lalu terdakwa langsung pergi ke pasar Mamolo dan mengambil barang sabu tersebut dan membawanya menuju rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Yos

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarso RT 01 Kel Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan. Kemudian terdakwa kembali menelpon saudara ACO dan mengatakan sudah mengambil barang sabu, dan saudara ACO menyampaikan harga barang sabu tersebut Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

- Kemudian pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wita di sebuah kebun yang beralamat di Jalan Yos Sudarso RT 01 Kel Tanjung Harapan saksi SURIANTO Als ANTO menghubungi terdakwa menyampaikan mau setoran lalu terdakwa bertanya apakah ada pemakai/pengguna narkoba lagi yang mau membeli barang sabu. Saksi ANTO menjawab pasti ada orang yang bertanya. Lalu terdakwa meminta saksi ANTO datang ke kebun. Beberapa waktu kemudian saksi ANTO sampai di kebun terdakwa lalu menyerahkan uang hasil jual beli sabu sebelumnya sejumlah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan 5 (lima) bungkus plastic ukuran kecil kepada saksi ANTO untuk dijual kembali dengan mengatakan "ini lima bungkus, satu dipakai saja", dan setelah mendapatkan barang sabu tersebut saksi ANTO pergi.
- Kemudian pada pukul 17.30 terdakwa melihat saksi EDDY KASMAN Als OM EDDY sedang mencangkul di kebunnya, kemudian terdakwa memanggil saksi EDDY kemudian saksi EDDY datang ke pondok di kebun terdakwa. Lalu terdakwa mengajak saksi EDDY untuk mengonsumsi/menggunakan barang sabu. Lalu terdakwa dan saksi EDDY menggunakan barang sabu secara bergantian. Dan setelah memakai barang sabu tersebut terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil kepada saksi EDDY dan mengatakan "ini barang buat om untuk pakai besok". Kemudian terdakwa pergi dari pondok di kebunnya.
- Lalu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 00.00 wita saat terdakwa berada di rumahnya terdakwa mendengar ketukan pintu kemudian terdakwa membuka pintu rumahnya dan melihat saksi MERLIN dan saksi SYAMSUL MA'ARIF beserta tim Satresnarkoba Polres Nunukan. Kemudian saksi MERLIN dan saksi SYAMSUL MA'ARIF melakukan pengeledahan namun pada diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti sabu. Lalu terdakwa mengakui barang sabu telah diserahkan pada saksi EDDY dan saksi ANTO. Kemudian Tim Satresnarkoba Polres Nunukan mengamankan terdakwa dan melakukan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan pada saksi EDDY. Lalu terdakwa, saksi EDDY dan barang bukti dibawa menuju Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa PAISAL Als ICANG Bin HERMAN, dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan disita dari saksi EDDY dilakukan penimbangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan telah dilakukan penimbangan atas barang bukti milik EDDY KASMAN Als OM EDDY Anak Dari TERA MAU yang penimbangan disaksikan oleh YOSEP ALFARIS selaku Penyidik Pembantu pada Sat Resnarkoba Polres Nunukan dan NOOR APRIANI selaku Staff pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan, dengan rincian sebagai berikut:

- o Total Berat Kotor : BB1 = 0.09 gram;
- o Berat Plastik : BB1 = 0,03 gram;
- o Berat Bersih : BB1 = 0,06 gram

Dari penimbangan tersebut berat bersih narkotika disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk diuji lab forensic kemudian sisa berat bersih narkotika tersebut adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 04494/NNF/2022 tanggal 08 Juni 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka EDDY KASMAN Als OM EDDY anak dari TERA MAU (ALM) dengan Nomor: 04494/NNF/2022- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Nnk





Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Merlin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan rekannya yang bernama Syamsul Ma'rif terhadap Terdakwa. Saksi dan Syamsul Ma'rif merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nunukan yang sedang melakukan investigasi terhadap informasi masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan Terdakwa dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 00.00 WITA di rumah yang berada di Jalan Yos Sudarso RT. 1, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: sebelum peristiwa penangkapan, Saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seorang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi melakukan investigasi lebih lanjut dengan mendatangi tempat yang dimaksud. Sesampainya di tempat tersebut, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut dan diperoleh identitas yaitu Terdakwa dan saudara Eddy Kasman. Saat dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa, namun Saksi menemukan narkoba tersebut dari Eddy Kasman. Dan ternyata narkoba tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Eddy sebelum mereka tertangkap. Setelah itu Terdakwa menerangkan bahwa ia memberikan bungkus narkoba jenis sabu-sabu kepada Surianto. Sehingga berdasarkan keterangan tersebut, Saksi dan rekannya melakukan pengembangan lebih lanjut dan dilakukan juga penangkapan terhadap Surianto pada hari itu juga. Berdasarkan berdasarkan temuan tersebut, Terdakwa, Eddy dan Surianto diserahkan kepada Penyidik di Polres Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Surianto mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa yang akan dijual dan hasilnya akan diberikan kepada Terdakwa,



sedangkan barang yang ditemukan dari Eddy juga merupakan pemberian dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi, barang yang ditemukan tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Aco (DPO). Barang tersebut diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di pinggir jalan pasar Mamolo;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan juga uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan sebagian barang yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap barang tersebut adalah untuk dikonsumsi serta sebagian untuk dijual kembali;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang-barang berupa: Uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru merupakan barang yang telah ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

2. Syamsul Ma'rif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan rekannya yang bernama Merlin terhadap Terdakwa. Saksi dan Merlin merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nunukan yang sedang melakukan investigasi terhadap informasi masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan Terdakwa dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 00.00 WITA di rumah yang berada di Jalan Yos Sudarso RT. 1, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: sebelum peristiwa penangkapan, Saksi dan rekannya mendapatkan



informasi dari masyarakat mengenai seorang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi melakukan investigasi lebih lanjut dengan mendatangi tempat yang dimaksud. Sesampainya di tempat tersebut, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut dan diperoleh identitas yaitu Terdakwa dan saudara Eddy Kasman. Saat dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa, namun Saksi menemukan narkoba tersebut dari Eddy Kasman. Dan ternyata narkoba tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Eddy sebelum mereka tertangkap. Setelah itu Terdakwa menerangkan bahwa ia memberikan bungkus narkoba jenis sabu-sabu kepada Surianto. Sehingga berdasarkan keterangan tersebut, Saksi dan rekannya melakukan pengembangan lebih lanjut dan dilakukan juga penangkapan terhadap Surianto pada hari itu juga. Berdasarkan berdasarkan temuan tersebut, Terdakwa, Eddy dan Surianto diserahkan kepada Penyidik di Polres Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Surianto mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa yang akan dijual dan hasilnya akan diberikan kepada Terdakwa, sedangkan barang yang ditemukan dari Eddy juga merupakan pemberian dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi, barang yang ditemukan tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Aco (DPO). Barang tersebut diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di pinggir jalan pasar Mamolo;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan juga uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan sebagian barang yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap barang tersebut adalah untuk dikonsumsi serta sebagian untuk dijual kembali;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang-barang berupa: Uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru merupakan



barang yang telah ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

3. Eddy Kasman alias Om Eddy anak dari Alm. Tera Mau, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Nunukan terhadap Terdakwa, Saksi dan Surianto. Penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan Terdakwa dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Yos Sudarso RT. 1, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, namun barang bukti ditemukan pada diri Saksi yakni sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi narkoba jenis sabu disela-sela dinding pondok kayu yang ditinggali oleh Saksi. Dan yang menyimpan narkoba jenis sabu disela-sela dinding pondok kayu yang ditinggali oleh Saksi tersebut adalah Saksi sendiri
- Bahwa Terdakwa memberikan barang tersebut kepada Saksi pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WITA. Dan Terdakwa baru pertama kali memberikan barang narkoba jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimanaakah Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan barang tersebut kepada Saksi secara gratis adalah untuk dipakai kerja karena Saksi memiliki tugas untuk menjaga kebun milik Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang-barang berupa: Uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru merupakan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang telah ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

4. Surianto alias Anto bin Sikin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Nunukan terhadap Terdakwa, Saksi dan Eddy. Penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan Terdakwa dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 WITA di Jalan Yos Sudarso RT. 2, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam tempat bedak warna hitam di dalam kamar Saksi;
- Bahwa barang tersebut diperoleh Saksi dari Terdakwa, yang mana sebelum ditangkap Terdakwa memberikan 5 (lima) bungkus plastik berukuran kecil dan telah dijual oleh Saksi sebanyak 4 (empat) bungkus. Dan 1 (satu) bungkus yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan sisa dari barang tersebut;
- Bahwa keempat bungkus plastik tersebut dijual Saksi seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya. Dan uang penjualan tersebut sudah diserahkan Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang-barang berupa: Uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru merupakan barang yang telah ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Nnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan baik Saksi yang meringankan/ *a de charge* maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Nunukan terhadap Terdakwa, saksi Eddy dan saksi Surianto. Penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan Terdakwa dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Yos Sudarso RT. 1, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, namun barang bukti ditemukan pada diri saksi Eddy yakni sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi narkoba jenis sabu disela-sela dinding pondok kayu yang ditinggali oleh saksi Eddy;
- Bahwa Terdakwa memberi narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Eddy dan saksi Surianto. Saksi Eddy diberi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil, sedangkan saksi Surianto diberi sebanyak 5 (lima) bungkus plastik kecil;
- Bahwa maksud Terdakwa memberikan barang tersebut kepada saksi Eddy adalah untuk dikonsumsi pribadi karena ia merupakan pekerja Terdakwa, sedangkan untuk barang yang diberikan kepada saksi Surianto adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Surianto menjual barang tersebut seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbungkusnya, dan olehnya sudah dijual 4 (empat) bungkus. Dan Terdakwa sudah menerima uang Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari saksi Surianto atas penjualan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan upah kepada saksi Surianto berupa barang untuk pakai apabila berhasil menjual semua barangnya;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membelinya dari sdr ACO pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di pinggir jalan Pasar Mamolo, Nunukan Selatan. Barang tersebut dibeli seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa belum memberikan uang tersebut kepada sdr ACO, namun Terdakwa menjanjikan akan memberi uang pembelian tersebut setelah barang sabu sudah laku terjual;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang-barang berupa: Uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru merupakan barang yang telah ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nunukan, terlampir pula surat-surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 77/11012.00/I/2022 tertanggal 17 Mei 2022 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Nunukan, menerangkan telah ditimbang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 78/11012.00/I/2022 tertanggal 17 Mei 2022 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Nunukan, menerangkan telah ditimbang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 04494/NNF/2022 tanggal 8 Juni 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 09349/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,026 gram/dikembalikan tanpa isi adalah benar kristal Metamfetamina, yang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Nnk



terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 05142/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 10713/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,033$  gram/dikembalikan tanpa isi adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Nunukan terhadap Terdakwa, saksi Eddy dan saksi Surianto. Penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan Terdakwa dengan tindak pidana narkotika. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Yos Sudarso RT. 1, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu, namun barang bukti ditemukan pada diri saksi Eddy yakni sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di sela-sela dinding pondok kayu yang ditinggali oleh saksi Eddy;
- Bahwa Terdakwa memberi narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Eddy dan saksi Surianto. Saksi Eddy diberi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil, sedangkan saksi Surianto diberi sebanyak 5 (lima) bungkus plastik kecil. Maksud Terdakwa memberikan barang tersebut kepada saksi Eddy adalah untuk dikonsumsi pribadi karena ia merupakan pekerja Terdakwa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk barang yang diberikan kepada saksi Surianto adalah untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Surianto menjual barang tersebut seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbungkusnya, dan olehnya sudah dijual 4 (empat) bungkus. Dan Terdakwa sudah menerima uang Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari saksi Surianto atas penjualan barang tersebut. Terdakwa menjanjikan upah kepada saksi Surianto berupa barang untuk pakai apabila berhasil menjual semua barangnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membelinya dari sdr ACO pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di pinggir jalan Pasar Mamolo, Nunukan Selatan. Barang tersebut dibeli seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa belum memberikan uang tersebut kepada sdr ACO, namun Terdakwa menjanjikan akan memberi uang pembelian tersebut setelah barang sabu sudah laku terjual;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang-barang berupa: Uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru merupakan barang yang telah ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam persidangan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan disita dalam penangkapan diduga narkoba jenis sabu-sabu telah dilakukan penimbangan berdasarkan:
  - o Barang bukti yang ditemukan dari saksi Eddy: Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 77/11012.00/I/2022 tertanggal 17 Mei 2022 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Nunukan, menerangkan telah ditimbang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram. Dan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 04494/NNF/2022 tanggal 8 Juni 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 09349/2022/NNF

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,026$  gram/dikembalikan tanpa isi adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- o Barang bukti yang ditemukan dari saksi Surianto: Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 78/11012.00/I/2022 tertanggal 17 Mei 2022 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Nunukan, menerangkan telah ditimbang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram. Dan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 05142/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 10713/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,033$  gram/dikembalikan tanpa isi adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang Siapa” yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Pengertian Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Nnk



membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan adalah Paisal alias Ilang bin Herman, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan. Sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dimaknai sebagai perbuatan yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain supaya orang lain tersebut membeli atau menukar dengan uang atau apapun dengan maksud agar orang yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain tersebut memperoleh uang;

Menimbang, bahwa menjual dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli dapat diartikan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli dapat diartikan menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa menukar dapat diartikan memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa menyerahkan dapat diartikan memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui, Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan karena telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Nunukan terhadap Terdakwa, saksi Eddy dan saksi Surianto. Penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan Terdakwa dengan tindak pidana narkotika. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Yos Sudarso RT. 1, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu, namun barang bukti ditemukan pada diri saksi Eddy yakni sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di sela-sela dinding pondok kayu yang ditinggali oleh saksi Eddy;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberi narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Eddy dan saksi Surianto. Saksi Eddy diberi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil, sedangkan saksi Surianto diberi sebanyak 5 (lima) bungkus plastik kecil. Maksud Terdakwa memberikan barang tersebut kepada saksi Eddy adalah untuk dikonsumsi pribadi karena ia merupakan pekerja Terdakwa, sedangkan untuk barang yang diberikan kepada saksi Surianto adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh saksi Surianto menjual barang tersebut seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbungkusnya, dan olehnya sudah dijual 4 (empat) bungkus. Dan Terdakwa sudah menerima uang Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari saksi Surianto atas penjualan barang tersebut. Terdakwa menjanjikan upah kepada saksi Surianto berupa barang untuk pakai apabila berhasil menjual semua barangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membelinya dari sdr ACO pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 WITA di pinggir jalan Pasar Mamolo, Nunukan Selatan. Barang tersebut dibeli seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa belum memberikan uang tersebut kepada sdr ACO, namun Terdakwa menjanjikan akan memberi uang pembelian tersebut setelah barang sabu sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan dan disita barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berwarna transparan yang berisi kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu. Dan setelah dilakukan penimbangan dan diperiksa oleh Laboratorium Forensik, dengan hasil sebagai berikut:

- Barang bukti yang ditemukan dari saksi Eddy: Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 77/11012.00/I/2022 tertanggal 17 Mei 2022 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Nunukan, menerangkan telah ditimbang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram. Dan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 04494/NNF/2022 tanggal 8 Juni 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 09349/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,026 gram/dikembalikan tanpa isi adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti yang ditemukan dari saksi Surianto: Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 78/11012.00/I/2022 tertanggal 17 Mei 2022 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Nunukan, menerangkan telah ditimbang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram. Dan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 05142/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 10713/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,033 gram/dikembalikan tanpa isi adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diuraikan di atas merupakan Narkotika Golongan I yang memiliki kandungan zat Metamfetamina sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 2 (dua) bungkus plastik warna transparan berisi sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan narkotika yang diberikan Terdakwa kepada saksi Surianto dan saksi Eddy. Dan sebelum ditangkap, Terdakwa membeli narkotika tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang diberikan kepada saksi Surianto sebanyak 5 (lima) bungkus kecil dan sudah dijual sebanyak 4 (empat) bungkus seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan saksi Eddy mendapat 1 (satu) bungkus plastik kecil yang akan digunakannya untuk bekerja. Dan saat penangkapan juga ditemukan uang Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika tersebut. Dalam hal ini, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian. Dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tanpa hak menjual narkotika golongan I;

Menimbang bahwa percobaan atau permufakatan jahat. Dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif artinya bahwa jika salah satu dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa "Permufakatan Jahat" (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut. Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP yakni "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan. Pasal 1 angka 8 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi "Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika" sehingga dalam Pasal 1

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





angka 8 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat yang bersifat alternatif, artinya apabila terdapat fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap Pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan dalam unsur ini adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (vide penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas dapat dilihat telah terjadi permufakatan jahat antara Terdakwa dan saksi Surianto untuk melakukan kegiatan penjualan narkotika jenis sabu-sabu, dalam hal ini antara Terdakwa dan saksi Surianto memiliki keuntungannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukan secara tertulis, Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan



oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa



telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu, namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Paisal alias Ilang bin Herman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I";

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru;
- DIMUSNAHKAN;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022, oleh kami, Daniel Beltzar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H. dan Bimo Putro Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh Amie Yulian Noor, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

Daniel Beltzar, S.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Nnk